

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 77/PUU-XVII/2019

“Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi”

I. PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar, S.H. (Pemohon I)
 2. Richardo Purba, S.H. (Pemohon II)
 3. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. (Pemohon III)
 4. Jultri Fernando Lumbantobing, S.H. (Pemohon IV)
 5. Sayid Aziz Imam Mahdi, S.H. (Pemohon V)
 6. Alfian Huzhayya, S.H. (Pemohon VI)
 7. Galang Brilliant Putra, S.H. (Pemohon VII)
 8. Faiz Abdullah Wafi (Pemohon VIII)
 9. Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani (Pemohon IX)
 10. Thomas Perdana D.D Sitindaon (Pemohon X)
 11. Febry Indra Gunawan Sitorus (Pemohon XI)
 12. Yusuf Rahmat S.Sos. (Pemohon XII)
- (selanjutnya disebut para Pemohon)

Kuasa Hukum: Fahrel Yusri Rahmat

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perubahan Kedua UU KPK), Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”

3. Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil terkait permohonan Pengujian Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat

(3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

A. Kedudukan Hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X

1. Bahwa bagian konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan konsideran menimbang tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk bagian dari masyarakat yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana berpotensi mengalami kerugian konstitusional (*potential loss*), yaitu akan tidak akan tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera karena ketentuan pasal *a quo* akan mempersulit proses

penegakkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

3. Bahwa pasal-pasal dalam Perubahan Kedua UU KPK *a quo*, juga menimbulkan kerugian potensial (*potential loss*) bagi para Pemohon, yaitu berpotensi tidak terpenuhinya hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “**Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya**, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Akibat ketentuan Pasal *a quo* yang mempersulit penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
4. Bahwa berlakunya Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK berpotensi menghambat pelaksanaan terhadap putusan bersyarat (*conditional decision*) yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *a quo* memberikan koreksi terhadap rumusan norma yang menjadi obyek permohonan, namun apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait pengujian konstitusional Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi tidak dijadikan acuan dalam perumusan norma pada agenda revisi UU KPK *a quo*.
5. Bahwa ketentuan pasal-pasal Perubahan Kedua UU KPK *a quo* akan berpotensi menyebabkan hak pemohon sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dalam Perubahan Kedua UU KPK, tidak akan diproses dan ditindaklanjuti karena ketentuan pasal *a quo* berpotensi menyebabkan tebang pilih dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi serta menyulitkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

B. Kedudukan Hukum Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI

1. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari *Agent of Change* dan *Social Control* sebagaimana juga termasuk elemen masyarakat Indonesia yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberadaan pengaturan *a quo* terkait kedudukan Dewan Pengawas dalam Perubahan Kedua UU KPK berpotensi menimbulkan kerugian berupa adanya intervensi dalam upaya penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penyadapan terkait indikasi tindak pidana korupsi dilingkungan instansi perguruan tinggi sebagaimana ditemukan serta dilaporkan oleh Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI.
2. Bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan ini karena tercatat statusnya sebagai mahasiswa yang memiliki hak untuk berperan secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

C. Kedudukan Hukum Pemohon XII

1. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang secara langsung merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bahwa sebagai pembayar pajak, Pemohon mempunyai kepentingan secara langsung (*direct interest*) untuk menjaga dan memastikan agar alokasi APBN sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan bangsa. Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan lahirnya

Perubahan Kedua UU KPK. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu ikhtiar untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan agar keuangan negara dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya pasal-pasal dalam Perubahan Kedua UU KPK *a quo*, menyebabkan terganggunya performa KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DOMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian Materiil Perubahan Kedua UU KPK:

1. Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4):

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*

2. Pasal 12C ayat (1):

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.[sic!]

3. Pasal 21 ayat (1):

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;*
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.*

4. Pasal 37A ayat (3):

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

5. Pasal 37B ayat (1) huruf b:

Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan.

6. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam.

7. Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

...

(4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pengujian Materiil UU MK:

1. Pasal 51A ayat (5)

Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengabulkan permohonan pemohon;*
- b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*
- c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

2. Pasal 57 ayat (3)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pengujian Materiil UU 12/2011:

1. Pasal 10 ayat (1) huruf d:

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a.*

- b.
- c.
- d. *Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;*
- e.

2. Pasal 23 ayat (1) huruf b:

Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a.
- b. *Akibat putusan Mahkamah Konstitusi:*
- c.
- d.
- e.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 24 ayat (1):

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Pasal 27 ayat (1):

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

4. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas dalam Perubahan Kedua UU KPK berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaats*) dan prinsip independensi (*independent judiciary*) pada proses peradilan. Selain bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka, keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK tersebut berpotensi melanggar prinsip

pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Sebab Dewan Pengawas dalam UU KPK merupakan lembaga struktural yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sebagaimana terlihat dari ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian kelima anggotanya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 30 UU KPK diketahui bahwa pimpinan lembaga antirasuah tersebut diperoleh melalui mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu keanehan tersendiri apabila lembaga bantu negara (*state auxiliary institution*) yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pencegahan dan penindakan dalam proses hukum terkait tindak pidana korupsi memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pengawas internal sebagaimana dibentuk dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan terhadapnya.

2. Bahwa Pasal 37B ayat (1) huruf b dan beberapa ketentuan terkait kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan tertulis pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Perubahan Kedua UU KPK bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan semakin memperkeruh keadaan pengaturan *a quo* yang mengesampingkan pentingnya penerapan prinsip *due process of law*. Dalam desain UU *a quo*, Dewan Pengawas diberikan tugas untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap proses penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Hal ini jelas tidak menggambarkan proses penegakan hukum yang didasarkan kepada koridor/pertimbangan hukum, khususnya mengenai pertimbangan untuk memberikan izin penggeledahan, izin penyitaan dan/atau izin penyadapan. Lebih tegasnya, dari aspek implementatif hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Bahwa Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK serta Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dalam negara hukum (*rechstaats*). Selain karena secara kuantitas MK telah banyak mengeluarkan putusan bersyarat (*conditional decision*) tetapi juga

ketidakjelasan terkait pilihan dan legitimasi addressat hukum yang harus dibuat sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut. Sebab pada praktiknya, ada putusan bersyarat yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran. Sedangkan secara normatif Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan putusannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap putusan yang amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan. Dengan demikian pengaturan *a quo* berpotensi menciptakan kondisi ketidakpastian hukum terhadap sifat berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*ijin*

tertulis” dan/atau “ijin tertulis dari Dewan Pengawas” tidak diartikan “persetujuan tertulis dari Pengadilan Negeri setempat atau Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

5. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa *“mengabulkan Permohonan pemohon”* dimaknai mencakup juga *“mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian”*.
6. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang *“diartikan....”* atau *“tidak diartikan....”*;
 - b. menyatakan bahwa frasa *“.....”* dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang *“diartikan....”* atau *“tidak diartikan....”*;
 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;

- d. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
7. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sepanjang frasa “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan*” berlaku secara konstitusional sepanjang juga dimaknai mencakup “*putusan yang amar permohonannya dirumuskan secara bersyarat, baik konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)*”.
8. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut:
 - e. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
 - f. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
 - g. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;

- h. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).